



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2015/PA. WKB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Iwan Hasan bin Hasan Marju, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Mananga, RT.1 RW.1, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I.

Sitti Hadijah binti Ali Yasa Ali, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mananga, RT.1 RW.1, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon.

Telah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pada tanggal 01 Juli 2015 yang terdaftar dalam register perkara permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 0003/Pdt.P/2015/ PA. WKB tanggal 30 Juli 2015 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1985 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah adalah H. Yusuf Pua Mbey, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Wuda H. Ahmad dan M. Nasir, dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Nining Darsiani, perempuan, umur 13 tahun;
 - Gian Ari Sonda, laki-laki, umur 11 tahun;
 - Sri Ratu Lasmini, perempuan, umur 8 tahun; dan
 - Ade Arfan Fadilah, laki-laki, umur 6 tahun.
- Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, pernikahannya tidak terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.
- Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor WDU/67/53.17/SKTM/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wendewa Utara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Iwan Hasan bin Hasan Marju dengan Pemohon II, Sitti Hadijah binti Ali Yasa Ali yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W23-A10/322/HK.05/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh mereka.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : Wuda bin H Ahmad, umur 55 tahun, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1985 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro karena saksi menghadiri pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada H. Yusuf Pua Mbey dengan disaksikan oleh Wuda H. Ahmad dan M. Nasir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1985 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.

Saksi kedua : Muhammad Yasin bin Abdul Syakur, umur 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mananga Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal tahun 1985 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro karena saksi menghadiri pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada H Yusuf Pua Mbey dengan disaksikan oleh Wuda H Ahmad dan M. Nasir.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Tahun 1985 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.

Bahwa telah pula didengar keterangan saksi ahli dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah, yang diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana atas nama Ahmad Hamdi Mulyo, S.HI bin M. Asymuni Royani, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mandaelu, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro adalah termasuk wilayah Sumba Tengah setelah terjadi pemekaran daerah pada tahun 2007 dan termasuk wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa di Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah belum pernah ada Kantor Urusan Agama dan Kantor Urusan Agama Katikutana berdiri pada Tahun 2009 maka sejak saat itu segala urusan administrasi untuk kegiatan keagamaan seperti pernikahan selama ini berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah.
- Bahwa saya bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana sejak Tahun 2010.
- Bahwa Desa Wendewa Utara adalah Desa yang terpencil dan baru beberapa tahun terakhir dapat dijangkau melalui kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat sehingga kehidupan kemasyarakatan penduduknya masih tertinggal baik dari segi pendidikan maupun ekonomi, oleh karena itu masih banyaknya masyarakat yang menikah dibawah tangan disebabkan beberapa faktor, diantaranya masalah transportasi dan jarak desa Wendewa Utara sangat jauh.
- Bahwa selain itu, masih banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya masih rendah sehingga kurang memahami informasi tentang adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembebasan biaya pernikahan bagi masyarakat yang tidak mampu dan sebagian besar masyarakatnya tergolong orang yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal tahun 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan wali nikah diwakilkan kepada H. Yusuf Pua Mbey dengan dihadiri saksi nikah oleh Wuda H Ahmad dan M. Nasir dengan mahar seperangkat alat solat. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut oleh karena itu maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama : Wuda H Ahmad dan Muhammad Yasin yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1985 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah yang diwakilkan kepada H. Yusuf Pua Mbey, dengan dihadiri saksi nikah yang bernama Wuda H Ahmad dan Muhammad Yasin dengan mahar seperangkat alat solat telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syari'at untuk melangsungkan pernikahan demikian pula tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, telah didukung keterangan para saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi ahli dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana yang pada pokoknya menerangkan Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro adalah Desa terpencil dan tidak ada Kantor Urusan Agama sampai dengan sekarang, sehingga kegiatan keagamaan secara administratif dalam wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Sejak tahun 2010, lokasi geografis Kecamatan Mamboro dan Kecamatan Katikutana sudah dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor maupun kendaraan roda empat (angkutan umum) namun karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan keadaan kehidupan masyarakatnya sebagian besar tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan banyak masyarakat di Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro melakukan nikah dibawah tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1985 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, dan sejak tahun 2009 berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu yang bernama H. Yusuf Pua Mbey dengan wali nikah penghulu tersebut, dengan disaksikan oleh Wuda H Ahmad dan Muhammad Yasin dengan mahar seperangkat alat solat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Loli karena pada waktu keduanya menikah tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan syari'at Islam serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula tidak ada pelanggaran atas larangan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal Nopember 2010 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat tergolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Loli, sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan para Pemohon untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1985 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W23-A10/322/HK.05/VII/2015 tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2015.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Iwan Hasan bin Hasan Marju dengan Pemohon II, Sitti Hadijah binti Ali Yasa Ali yang dilaksanakan pada tahun 1984 di Mananga, Desa Wendewa Utara, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2015 sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 M, bertepatan tanggal 28 Syawal 1436 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak, Drs. Makmur, M.H., ketua majelis, Farida Latif, S.H.I dan Syahirul Alim, S.H.I, M.H masing-masing hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Mariam, S.H sebagai panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.H.I,M.H

Ketua Majelis,

Drs. Makmur, M.H.

Panitera

Mariam, S.H

Perincian biaya perkara:

- Panggilan : Rp.150.000,00
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,00
 - Materai : Rp. 6.000,00
-

Jumlah : Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

